



**P U T U S A N**  
**Nomor 28/Pid.B/2025/PN Jbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IPIN Bin PONIMIN;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tgl. Lahir : 61 tahun/19 November 1963;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bencal RT 007 RW 003, Desa Pandanwangi,  
Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 28/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 23 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 23 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan IPIN bin PONIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa IPIN bin PONIMIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
  3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
  4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
    - 1 (satu) buah amplop yang bertuliskan nomor titipan atau rekapan nomor judi togel;
    - 1 (satu) buah Bolpoin warna hitam merek Standard A-E7; Dirampas untuk dimusnahkan;
    - Uang tunai sebesar Rp280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah); Dirampas untuk Negara.
  5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, usia Terdakwa sudah lanjut, merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa IPIN bin PONIMIN pada hari Rabu, 13 November 2024 sekira jam 13.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Raya Dsn. Kemambang, Desa Diwek, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa IPIN Bin PONIMIN pada Rabu, 13 November 2024 sekira jam 13.30 wib di Jalan Raya Dsn. Kemambang, Desa Diwek, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang saat sedang berjualan sayur keliling sambil menerima pemasangan taruhan nomor togel dengan taruhan uang. Saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop yang bertuliskan nomor titipan atau rekapan nomor judi togel, 1 (satu) buah Bolpoin warna hitam merek Standard A-E7, Uang tunai sebesar Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa menerima pemasangan taruhan nomor togel jenis SINGAPORE, yang mana dilakukan sambil berdagang sayur keliling. Saat penombok akan memasang taruhan, Terdakwa akan mencatatnya kemudian uang taruhan lalu diserahkan kepada Terdakwa. Terdakwa kemudian menyetorkan uang dan memasang angka taruhan togel tersebut kepada bandar yaitu Sdr. TAKIM (DPO).

Bahwa permainan togel Singapore dilakukan oleh Terdakwa setiap senin, rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu paling lambat jam 13.30 WIB. Kemudian Terdakwa akan mengecek angka yang keluar dan keesokan bika ada taruhan nomor togel yang menang, maka Terdakwa akan ke rumah sdr. TAKIM (DPO) untuk mengambil hadiah uang kemudian Terdakwa serahkan hadiah uang tersebut kepada penombok. Apabila nomor taruhan yang tidak menang maka uang taruhan akan menjadi milik bandar. Terdakwa dalam menerima pemasangan taruhan angka togel tersebut penombok dapat memasang angka togel pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, maupun 4 (empat) angka dimana taruhannya minimal Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dan maksimalnya tidak dibatasi. Apabila angka togel yang dipasang keluar/menang maka penombok mendapatkan hadiah dimana untuk pasangan 2 (dua) angka dikalikan 60 (enam puluh) dari taruhan, 3 (Tiga) angka dikalikan 250 (Dua Ratus Lima Puluh) dari taruhan, 4 (empat) angka dikalikan 1500 (Seribu Lima ratus) dari taruhan.

Bahwa benar Terdakwa mendapat keuntungan dari para dari para penombok yang menang berupa 1 pack rokok. Terdakwa telah menerima taruhan angka togel pada Rabu, 13 November 2024 dari sdr. AGUS (Daftar

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Saksi) dan orang lain yang Terdakwa tidak kenal yang merupakan warga kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang.

Bahwa Terdakwa sudah selama tiga minggu menerima pemasangan taruhan angka togel yang mana tujuannya adalah untuk mencari penghasilan tambahan.

Bahwa taruhan angka togel sifatnya adalah untung-untungan. Terdakwa menerima taruhan angka togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa IPIN bin PONIMIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dani Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan peristiwa perjudian;

Bahwa saksi bersama tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Raya Dusun Kemambang, Desa Diwek, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;

Bahwa Terdakwa ditangkap karena menerima pemasangan judi jenis togel Singapore;

- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan judi jenis togel Singapore yang dilakukan sambil berdagang sayur keliling, pada saat penombok memasang taruhan kemudian Terdakwa mencatatnya lalu uang taruhan diserahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyetorkan uang dan memasang angka taruhan togel tersebut kepada bandar yaitu Sdr. Takim (DPO);

- Bahwa permainan judi jenis togel Singapore dilakukan oleh Terdakwa setiap senin, rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu paling lambat pukul 13.30 WIB. Kemudian Terdakwa akan mengecek angka yang keluar dan keesokan bila ada taruhan nomor togel yang menang, maka Terdakwa akan ke rumah sdr. Takim (DPO) untuk mengambil hadiah uang lalu Terdakwa serahkan hadiah uang tersebut kepada penombok. Apabila

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor taruhan yang tidak menang maka uang taruhan akan menjadi milik bandar;

- Bahwa Terdakwa dalam menerima pemasangan taruhan angka togel tersebut penombok dapat memasang angka togel pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, maupun 4 (empat) angka dimana taruhannya minimal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimalnya tidak dibatasi. Apabila angka togel yang dipasang keluar/menang maka penombok mendapatkan hadiah dimana untuk pasangan 2 (dua) angka dikalikan 60 (enam puluh) dari taruhan, 3 (Tiga) angka dikalikan 250 (dua ratus lima puluh) dari taruhan, 4 (empat) angka dikalikan 1500 (seribu lima ratus) dari taruhan;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari para penombok yang menang berupa 1 pack rokok dan sebelum ditangkap Terdakwa telah menerima taruhan angka togel dari sdr. Agus dan orang yang Terdakwa tidak kenal yang merupakan warga kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;
- Bahwa kemenangan dari judi yang Terdakwa adakan hanya bersifat untung-untungan belaka;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Nugroho Dwi Khoirudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan peristiwa perjudian;

Bahwa saksi bersama tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Raya Dusun Kemambang, Desa Diwek, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;

Bahwa Terdakwa ditangkap karena menerima pemasangan judi jenis togel Singapore;

- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan judi jenis togel Singapore yang dilakukan sambil berdagang sayur keliling, pada saat penombok memasang taruhan kemudian Terdakwa mencatatnya lalu uang taruhan diserahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyetorkan uang dan memasang angka taruhan togel tersebut kepada bandar yaitu Sdr. Takim (DPO);

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis togel Singapore dilakukan oleh Terdakwa setiap senin, rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu paling lambat pukul 13.30 WIB. Kemudian Terdakwa akan mengecek angka yang keluar dan keesokan bila ada taruhan nomor togel yang menang, maka Terdakwa akan ke rumah sdr. Takim (DPO) untuk mengambil hadiah uang lalu Terdakwa serahkan hadiah uang tersebut kepada penombok. Apabila nomor taruhan yang tidak menang maka uang taruhan akan menjadi milik bandar;
- Bahwa Terdakwa dalam menerima pemasangan taruhan angka togel tersebut penombok dapat memasang angka togel pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, maupun 4 (empat) angka dimana taruhannya minimal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimalnya tidak dibatasi. Apabila angka togel yang dipasang keluar/menang maka penombok mendapatkan hadiah dimana untuk pasangan 2 (dua) angka dikalikan 60 (enam puluh) dari taruhan, 3 (Tiga) angka dikalikan 250 (dua ratus lima puluh) dari taruhan, 4 (empat) angka dikalikan 1500 (seribu lima ratus) dari taruhan;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari para penombok yang menang berupa 1 pack rokok dan sebelum ditangkap Terdakwa telah menerima taruhan angka togel dari sdr. Agus dan orang yang Terdakwa tidak kenal yang merupakan warga kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;
- Bahwa kemenangan dari judi yang Terdakwa adakan hanya bersifat untung-untungan belaka;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Raya Dusun Kemambang, Desa Diwek, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;

Bahwa Terdakwa ditangkap karena menerima pemasangan judi jenis togel;

- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan judi jenis togel Singapore yang dilakukan sambil berdagang sayur keliling, pada saat penombok memasang taruhan kemudian Terdakwa mencatatnya lalu uang taruhan diserahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyetorkan uang dan memasang angka taruhan togel tersebut kepada bandar yaitu Sdr. Takim (DPO);

- Bahwa permainan judi jenis togel Singapore dilakukan oleh Terdakwa setiap senin, rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu paling lambat pukul 13.30 WIB. Kemudian Terdakwa akan mengecek angka yang keluar dan keesokan bila ada taruhan nomor togel yang menang, maka Terdakwa akan ke rumah sdr. Takim (DPO) untuk mengambil hadiah uang lalu Terdakwa serahkan hadiah uang tersebut kepada penombok. Apabila nomor taruhan yang tidak menang maka uang taruhan akan menjadi milik bandar;
- Bahwa Terdakwa dalam menerima pemasangan taruhan angka togel tersebut penombok dapat memasang angka togel pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, maupun 4 (empat) angka dimana taruhannya minimal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimalnya tidak dibatasi. Apabila angka togel yang dipasang keluar/menang maka penombok mendapatkan hadiah dimana untuk pasangan 2 (dua) angka dikalikan 60 (enam puluh) dari taruhan, 3 (tiga) angka dikalikan 250 (dua ratus lima puluh) dari taruhan, 4 (empat) angka dikalikan 1500 (seribu lima ratus) dari taruhan;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari para penombok yang menang berupa 1 pack rokok dan sebelum ditangkap Terdakwa telah menerima taruhan angka togel dari sdr. Agus dan orang yang Terdakwa tidak kenal yang merupakan warga kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;
- Bahwa kemenangan dari judi yang Terdakwa adakan hanya bersifat untung-untungan belaka;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah amplop yang bertuliskan nomor titipan atau rekapan nomor judi togel;
2. 1 (satu) buah Bolpoin warna hitam merek Standard A-E7;
3. Uang tunai sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Raya Dusun Kemambang, Desa Diwek, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;

Bahwa Terdakwa ditangkap karena menerima pemasangan judi jenis togel Singapore;

- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan judi jenis togel Singapore yang dilakukan sambil berdagang sayur keliling, pada saat penombok memasang taruhan kemudian Terdakwa mencatatnya lalu uang taruhan diserahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyetorkan uang dan memasang angka taruhan togel tersebut kepada bandar yaitu Sdr. Takim (DPO);
- Bahwa permainan judi jenis togel Singapore dilakukan oleh Terdakwa setiap senin, rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu paling lambat pukul 13.30 WIB. Kemudian Terdakwa akan mengecek angka yang keluar dan keesokan bila ada taruhan nomor togel yang menang, maka Terdakwa akan ke rumah sdr. Takim (DPO) untuk mengambil hadiah uang lalu Terdakwa serahkan hadiah uang tersebut kepada penombok. Apabila nomor taruhan yang tidak menang maka uang taruhan akan menjadi milik bandar;
- Bahwa Terdakwa dalam menerima pemasangan taruhan angka togel tersebut penombok dapat memasang angka togel pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, maupun 4 (empat) angka dimana taruhannya minimal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimalnya tidak dibatasi. Apabila angka togel yang dipasang keluar/menang maka penombok mendapatkan hadiah dimana untuk pasangan 2 (dua) angka dikalikan 60 (enam puluh) dari taruhan, 3 (Tiga) angka dikalikan 250 (dua ratus lima puluh) dari taruhan, 4 (empat) angka dikalikan 1500 (seribu lima ratus) dari taruhan;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari para penombok yang menang berupa 1 pack rokok dan sebelum ditangkap Terdakwa telah menerima taruhan angka togel dari sdr. Agus dan orang yang Terdakwa tidak kenal yang merupakan warga kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;
- Bahwa kemenangan dari judi yang Terdakwa adakan hanya bersifat untung-untungan belaka;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Ipin Bin Ponimin ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan bukan *error in persona*, selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui Terdakwa adalah manusia dewasa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, Terdakwa melakukan perjudian jenis togel Singapore tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Raya Dusun Kemambang, Desa Diwek, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Terdakwa ditangkap karena menerima pemasangan judi jenis togel Singapore yang dilakukan sambil berdagang sayur keliling, pada saat penombok memasang taruhan kemudian Terdakwa mencatatnya lalu uang taruhan diserahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyetorkan uang dan memasang angka taruhan togel tersebut kepada bandar yaitu Sdr. Takim (DPO);

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel Singapore dilakukan oleh Terdakwa setiap senin, rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu paling lambat pukul 13.30 WIB. Kemudian Terdakwa akan mengecek angka yang keluar dan keesokan bila ada taruhan nomor togel yang menang, maka Terdakwa akan ke rumah sdr. Takim (DPO) untuk mengambil hadiah uang lalu Terdakwa serahkan hadiah uang tersebut kepada penombok. Apabila nomor taruhan yang tidak menang maka uang taruhan akan menjadi milik bandar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menerima pemasangan taruhan angka togel tersebut penombok dapat memasang angka togel pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, maupun 4 (empat) angka dimana taruhannya minimal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimalnya tidak dibatasi. Apabila angka togel yang dipasang keluar/menang maka penombok mendapatkan hadiah dimana untuk pasangan 2 (dua) angka dikalikan 60 (enam puluh) dari taruhan, 3 (Tiga) angka dikalikan 250 (dua ratus lima puluh) dari taruhan, 4 (empat) angka dikalikan 1500 (seribu lima ratus) dari taruhan;

Menimbang, bahwa kemenangan dari judi yang Terdakwa adakan hanya bersifat untung-untungan belaka dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari para penombok yang menang berupa 1 (satu) pack rokok dan sebelum ditangkap Terdakwa telah menerima taruhan angka togel dari sdr. Agus dan orang yang Terdakwa tidak kenal yang merupakan warga kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan memberi kesempatan untuk bermain judi, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop yang bertuliskan nomor titipan atau rekapan nomor judi togel dan 1 (satu) buah Bolpoin warna hitam merek Standard A-E7, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah, mengakui dan menyesali atas segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ipin Bin Ponimin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1.1 (satu) buah amplop yang bertuliskan nomor titipan atau rekapan nomor judi togel;
  - 5.2.1 (satu) buah Bolpoin warna hitam merek Standard A-E7;  
Dimusnahkan;
  - 5.3. Uang tunai sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)  
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis, tanggal 10 April 2025, oleh Wahyu Wldodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum., dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Anjas Mega Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Jbg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.  
Ttd

Wahyu Widodo, S.H., M.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.  
Panitera Pengganti,  
Ttd

Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)